



**Judul** : Komnas HAM dorong pemilu ramah difabel  
**Tanggal** : Kamis, 06 Juli 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## Komnas HAM Dorong Pemilu Ramah Difabel

WAKIL Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Pramono Ubaid Tanthowi mendorong penyelenggara pemilu untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Meski secara prosentase kecil, jumlah pemilih difabel memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya.

"Kalau kita lihat prosentasenya memang kecil, tapi kalau kita lihat jumlahnya, jadi 1 juta orang, itu besar," kata Pramono dalam diskusi daring bertajuk Pemilu yang Ramah HAM, Apa Syaratnya? kemarin.

Mantan anggota KPU RI itu menyebut salah satu tantangan yang dihadapi pemilih difabel terdapat saat proses pendataan. Penyelenggara pemilu kerap kesulitan mendata pemilih difabel karena cenderung ditutupi keluarga sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Pramono juga mendorong petugas di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan pelayanan yang ramah bagi pemilih difabel. Hal senada disampaikan staf Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, Ajiwan Arief. Selain pendataan, ia menyoroti TPS yang tidak aksesibel kepada penyandang disabilitas.

"Saya melihat sejumlah persoalan dari mulai pendataan, TPS yang kurang aksesibel, petugas pemilihan yang belum punya kapasitas berkomunikasi dengan pemilih difabel," jelasnya.

Anggota merangkap Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebut bahwa pemilih difabel yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 mencapai 1.101.178 jiwa. Angka itu hanya 0,54% dari 204.807.222 total pemilih.

Ia mengakui masih ada keluarga yang

menutupi anggota keluarga difabel saat proses pencocokan dan penelitian atau cokolit guna penyusunan DPT. Padahal, data pemilih difabel dibutuhkan KPU untuk memudahkan pelayanan di TPS saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.

KPU antara lain akan menyediakan TPS yang tidak bertangga tangga jika terdapat pemilih disabilitas fisik. Selain itu, kertas suara dengan huruf Braille juga disediakan bagi pemilih tunanetra. Kendati demikian, KPU juga memperbolehkan pemilih berkebutuhan khusus didampingi orang lain saat mencoblos.

"Siapa pun yang butuh pendampingan, apakah dia tunanetra atau mungkin orang tua yang tangannya tremor, mau bawa anaknya, itu boleh. Dan pendamping harus mengisi formulir," jelas Betty saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. (Tri/P-1)